

# TANGGUNG JAWAB KREDITOR ATAS HILANGNYA BARANG GADAI

Oleh:

Amalia Yustika Febriani

I Made Budi Arsika

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **Abstrack**

*The title of this article is the responsibility of creditor for the loss of pawning goods. It is a normative legal research that uses a statutory approach. The writer analyzed that pawning agreement arises from the legal relation of mortgage agreement that its repayment will be guaranteed by moving objects. In this regards, creditor shall be liable to the pawn objects that lost or damaged, as stipulated in Article 157 paragraph (1) of the Indonesian Civil Code, except for the case of force majeure.*

*Keywords: Liability, Creditor, Debtor, Pawn.*

## **Abstrak**

Tulisan ini berjudul Tanggung Jawab Kreditor Atas Hilangnya Barang Gadai. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penulis menganalisis bahwa perjanjian gadai timbul dari adanya hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan benda bergerak. Terhadap hal tersebut kreditor wajib bertanggung jawab terhadap benda gadai yang hilang atau mengalami kerusakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1157 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kecuali karena alasan *force majeure*.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kreditor, Debitor, Gadai

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, tetapi ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, h.1.

Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.<sup>2</sup>

Dalam rangka mengamankan piutang kreditor, terkadang kreditor meminta kepada debitur untuk menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan pelunasan utang debitur, yang menimbulkan hak bagi kreditor untuk menahan benda kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan pelunasan utang debitur. Jaminan atas benda bergerak disebut pula jaminan gadai. Jaminan gadai ini termasuk dalam perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan. Perjanjian (jaminan) gadai hanya akan ada apabila sebelumnya telah ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan benda bergerak.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian gadai menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban debitur ialah menyerahkan barang gadai kepada kreditor sedangkan kreditor mempunyai kewajiban untuk menjaga barang yang digadaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak sedikit kreditor menghilangkan barang gadai, sehingga kreditor harus bertanggung jawab atas hilangnya barang gadai tersebut.

## 1.2 Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penerima gadai (kreditor) atas hilangnya barang gadai.

---

<sup>2</sup> H. Salim HS, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.106.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer ini diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber bahan hukum sekunder diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.<sup>4</sup>

### 2.2 Hasil dan Pembahasan

#### Tanggung Jawab Penerima Gadai (Kreditor) Atas Hilangnya Barang Gadai

Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitor atau oleh orang lain atas nama debitor, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditor lainnya.<sup>5</sup> Penerima gadai (*pandnemer*) orang atau badan hukum yang menerima jaminan untuk pinjaman uang yang diserahkan oleh debitor (*pandgever*). Di Indonesia, badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian. Adapun tujuan Perum ini yaitu menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian).

Dari adanya perjanjian gadai yang didasarkan pada penyerahan benda bergerak kepada penerima gadai (kreditor), maka berdasarkan Pasal 1154 KUH Perdata kreditor mempunyai kewajiban tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wanprestasi dan mempunyai

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.93.

<sup>5</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit*, h.93.

kewajiban menjaga barang yang digadaikan. Selain itu berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata, penerima gadai memberitahukan kepada pemberi gadai (debitor) tentang pemindahan barang gadai.<sup>6</sup> Dengan adanya kewajiban kreditor tersebut, maka kreditor wajib bertanggungjawab terhadap benda gadai yang hilang. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata bahwa : “Si berpiutang adalah bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi kelalaiannya.”

Selain terdapat dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata, terdapat juga pada angka (4) isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan Pegadaian, menyatakan :

Barang jaminan sebagaimana diuraikan di dalam depan, bila di kemudian hari barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, huru-hara, dan perang.<sup>7</sup>

Lain halnya apabila kreditor dapat membuktikan bahwa benda gadai tersebut hilang atau dicuri bukan karena kelalaiannya atau disebabkan karena terjadi *force majeure*. *Force majeure* ini terdapat dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

---

<sup>6</sup> H. Salim HS, *op.cit*, h.48.

<sup>7</sup> *Ibid*, h.45

Tetapi bila dilihat dari Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur apabila debitur yang mengalami *force majeure*. Maka perjanjian kredit yang telah dibakukan tersebut sudah mengatur bahwa kreditor tidak bertanggung jawab dalam kerugian yang disebabkan karena *force majeure*. Dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Setiap subjek hukum bebas membuat perjanjian. Perjanjian baku ini dibuat oleh subjek hukum yang berisi aturan dimana aturan tersebut belum ada dalam KUH Perdata.

### **III. KESIMPULAN**

Dari adanya pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerima gadai bertanggungjawab atas hilangnya barang gadai yang disebabkan karena kelalaiannya sendiri (Pasal 1157 KUH Perdata). Lain halnya, apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian kreditor tetapi disebabkan karena *force majeure*, maka kreditor tidak bertanggungjawab dalam hal *force majeure*. Ini terdapat dalam angka (4) isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan pegadaian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Buku:

HS, H. Salim, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada,

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BW. Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, PT Pradnya Paramita, Jakarta.